

ABSTRAK

Dede Komarudin: *Aplikasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung*

Produk Giro iB Masalah yang merupakan rekening Koran dengan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu dana titipan yang dapat diambil setiap saat dan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan atau bonus. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah tersebut

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penerapan *akad wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Giro iB Masalah dan perhitungan pemberian bonus berjangka pada Produk Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

Penelitian ini berangkat dari teori bahwa *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik barang/uang, dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. Pemilik barang dapat mengambil barang tersebut kapan saja dan bank akan mengembalikannya secara utuh dan penitip tidak dijanjikan imbalan atau bonus yang disyaratkan di awal dan berbentuk persentase.

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah Bandung Jl. Pelajar Pejuang, 45 No. 54 Bandung 40262. Penulis memperoleh data primer dari customer Service dan staf Bank Jabar Banten Syariah lainnya, sedangkan sumber data sekunder penulis memperoleh data dari Skim akad *wadi'ah yad dhamanah*, brosur produk dan data dari website Bank Jabar Banten Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung merupakan rekening koran yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana dana tersebut dapat diambil kapan saja. Akan tetapi aplikasi produk Giro iB Masalah ini tampak tidak relevan dengan teori yang ada, karena jika dilihat dari teori *wadi'ah yad dhamanah* bahwa tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*. Hal ini sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, akan tetapi pada aplikasinya di Bank Jabar Banten Syariah Bandung ada indikasi pemberian bonus yang di perjanjikan di awal dan dengan hitungan persentase.